



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 252/KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 43/KEP/HK/2024 TENTANG TIM
KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2024, perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2024 tentang Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 43/KEP/HK/2024 tentang Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 JULI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 252 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 1 JULI 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 43/KEP/HK/2024 TENTANG TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, RANCANGAN PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
3.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.
4.	Clara A. W. S. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

5.	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
6.	Jabir Bebe Lebu, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
7.	Francisca Sui S.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
8.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.
9.	Ismail Abdullah, SE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
10.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat

11.	Herman Busa/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan b. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat
-----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	t